





LAMPIRAN

LAMPIRAN

Komponen Bangunan RISHA



Proses Perakitan komponen RISHA








KONSEP LEGO - Dibangun berdasar konsep modular rumah anak-anak Lego, struktur RISHA menjadi lebih kuat serta mudah dibongkar pasang dan dapat kembali. Modul strukturnya hanya terdiri dari kolom, balok, dan panel dinding dari triplek. Penederahan konsep membuatnya sedikit murah dan mudah dibuat. Tak sulit melalui tenaga pembuatnya. Untuk sementara ini harga per meter bangunan jadinya hanya sekitar Rp 800 ribu. Dari tipe standar, RISHA bisa dikembangkan menjadi rumah semi-mewah.

DIMENSI RUANG	
R. DUDUK	6,75 m ²
R. TIDUR	5,62 m ²
R. MAKAN	4,50 m ²
DAPUR	3,75 m ²


DIMENSI RUANG	
R. DUDUK	10,5 m ²
R. TIDUR	10,5 m ²
R. MAKAN	7,0 m ²
DAPUR	5,6 m ²

DIMENSI RUANG	
R. DUDUK	10,5 m ²
R. TIDUR	10,5 m ²
R. MAKAN	7,0 m ²
DAPUR	5,6 m ²



Modul Bangunan Risha

Rumah Susun Pekunden



Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor 10/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan dan Pembangunan Strategi Rumah Susun.

Menimbang: a.bahwa penambahan penduduk yang semakin tinggi, khususnya di kawasan perkotaan, memerlukan tersedianya tanah dan fasilitas perumahan yang memadai;

b.bahwa ketersediaan tanah untuk perumahan dan permukiman terutama di pusat kota-kota metropolitan dan besar sudah sangat terbatas dan sulit dijangkau oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat golongan berpenghasilan menengah ke bawah;

c.bahwa keadaan tersebut telah mendorong masyarakat, khususnya bagi masyarakat golongan berpenghasilan menengah ke bawah, untuk tinggal di permukiman kumuh di dalam kota agar dekat ke tempat kerja, atau tinggal di kawasan yang jauh dari pusat kota dan pusat kegiatan dengan akibat semakin besarnya biaya perjalanan dan waktu untuk mencapai tempat kerja, serta mendorong terjadinya ketimpangan spasial yang lebih tajam;

d.bahwa untuk mengatasi berbagai dampak negatif tersebut, maka pembangunan perumahan dan permukiman, terutama di kota-kota metropolitan dan besar di Indonesia sudah harus diarahkan menuju

pembangunan ke arah vertikal dalam bentuk blok-blok rumah susun;

e.bahwa untuk pembangunan rumah susun, maka perlu arahan pembangunan secara nasional untuk menyediakan pedoman operasional pembangunan perumahan susun yang wajib diacu oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penerapannya di lapangan;

f.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman;

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;

2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;

6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;

7.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

9.Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor 04/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman;

Memperhatikan:Kesepakatan Sidang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N) tanggal 14 September 1999, dalam pembahasan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN.

Pertama :Menyatakan berlakunya Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun sebagai pedoman umum bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan rumah susun kepada pemerintah daerah dan para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman;

Kedua :Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun memberikan arahan, bahwa:

a. Pembangunan perumahan di kota-kota metro-politan dan besar serta kota-kota dan kawasan yang mempunyai kendala secara fisik dalam perluasan kotanya, didorong untuk dilaksanakan ke arah vertikal dalam bentuk rumah susun, baik rumah susun milik maupun rumah susun sewa, sesuai dengan arahan rencana tata ruang kota yang ada;

b. Pembangunan rumah susun bagi masyarakat golongan menengah ke atas, baik untuk dimiliki maupun disewa, sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, sedangkan Pemerintah akan mengatur perizinan serta memberi petunjuk teknis dan pengendaliannya;

c. Untuk pembangunan rumah susun sederhana bagi masyarakat golongan menengah ke bawah yang sudah mampu, baik untuk dimiliki maupun disewa, kepada pengembang diberikan insentif oleh Pemerintah antara lain berupa kemudahan perizinan serta petunjuk teknis dan pengendaliannya;

d. Untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat yang belum mampu, Pemerintah memberikan subsidi berupa tanah, atau pembiayaan, atau bangunan, atau prasarana dan sarana dasar, atau kombinasi di antaranya sesuai dengan tingkat kemendesakan untuk pemenuhannya, kemampuan kelompok sasaran masyarakat yang akan menghuni, dan kemampuan Pemerintah daerah setempat;

Ketiga :Pembangunan rumah susun dilaksanakan dengan penerapan pola hunian berimbang dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mendorong kemitraan antara Pemerintah dengan pihak swasta;

Keempat :Penyiapan pedoman pembangunan rumah susun bagi masyarakat golongan menengah ke atas sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kedua huruf b, agar mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kelima :Penyiapan pedoman pembangunan rumah susun sederhana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, dan d, agar mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun Sederhana sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Kelima :Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Perumahan dan Permukiman, setelah berkonsultasi dengan Departemen atau Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

Keenam :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**POSKO KORBAN GEMPA BANTUL
DATA LUKA DAN KERUSAKAN BANGUNAN
CABEYAN PANGGUNG HARJO SEWON BANTUL**

NO	NAMA WARGA	LUKA	KEADAAN RUMAH
1	Joyo Pawiro	-	Rusak Berat
2	Suyatman	-	Rusak Berat
3	Marto Rejo	-	Rusak Berat
4	Ny Arjo Inangun	-	Rusak Berat
5	Paimin	-	Rusak Berat
6	Sulastrri	-	Rusak Berat
7	Minto Raharjo	-	Rusak Berat
8	Mugi Utomo	-	Rusak Berat
9	Mugiyono	-	Rusak Berat
10	Arjo Inangun	-	Rusak Berat
11	Wagiman	-	Rusak Berat
12	Sarwoko	-	Rusak Berat
13	Margi Utomo	-	Rusak Berat
14	Purwo Dimejo	-	Rusak Berat
15	Tugiharto	-	Rusak Berat
16	Siswo Raharjo	-	Rusak Berat
17	Samiji	-	Rusak Berat
18	Dwi Warsono	-	Rusak Berat
19	Suparyanto	-	Rusak Berat
20	Mukinah	-	Rusak Berat
21	Marto Wagiran	-	Rusak Berat
22	Adi Sasmino	-	Rusak Berat
23	Joyo Wiyono	-	Rusak Berat
24	Jumari	-	Rusak Berat
25	Ny Torejo	-	Rusak Berat
26	Sardiyono	-	Rusak Berat
27	Gito Pawiro	-	Rusak Berat
28	Hardi Sumarto	-	Rusak Berat
29	Riyadi Dwi Susanto	-	Rusak Berat
30	Ny Ngudi Pawiro	-	Rusak Berat
31	Pawirorejo	-	Rusak Berat
32	Pantowiharjo	-	Rusak Berat
33	Bapak Arjo Inangun	-	Rusak Berat
34	Yogo Sutrisno	-	Rusak Berat
35	Sugeng Raharjo	-	Rusak Berat
36	Waluyo	-	Rusak Berat
37	Mugi Raharjo	-	Rusak Berat
38	Sahudi Pawiro	-	Rusak Berat
39	Ny Ayom	R	Rusak Berat
40	Daryadi	R	Rusak Berat
41	Buntoro	R	Rusak
42	Catur	R	Rusak Berat
43	Sumadi	R	Rusak Berat
44	Mukijo	R	Rusak
45	Walidi	R	Rusak

**POSKO KORBAN GEMPA BANTUL
DATA LUKA DAN KERUSAKAN BANGUNAN
CABEYAN PANGGUNG HARJO SEWON BANTUL**

NO	NAMA WARGA	LUKA	KEADAAN RUMAH
1	Cokro Pawiro	R	Rusak Berat
2	Radi Wiyono	-	Rusak Berat
3	Mitro Sudarmo	-	Rusak Berat
4	Nardi (Bejo)	-	Rusak Berat
5	Pujo Raharjo	-	Rusak Berat
6	Muh. Sukemi	B	Rusak Berat
7	Jumakir	-	Rusak Berat
8	Jumali	-	Rusak Berat
9	Harto	-	Rusak
10	Supriyadi	-	Rusak
11	Yoto Pawiro	-	Rusak Berat
12	Arjo Ngadirah	-	Hancur
13	Wartono	-	Rusak Berat
14	Darmo	-	Rusak
15	Panto Wiyono	-	Rusak Berat
16	Musrodi	-	Rusak
17	Pardi Utomo	R	Rusak Berat
18	Ibu Kasinah	-	Rusak Berat
19	Kliwantoro	-	Rusak Berat
20	Mangku Sudarmo	-	Rusak Berat
21	Ngadi Wiyono	-	Rusak Berat
22	Dirjo Pawiro	-	Rusak Berat
23	Marwoto	-	Rusak Berat
24	Marsito	-	Rusak Berat
25	Bardiyono	-	Rusak
26	Hadi Suwarno	-	Rusak Berat
27	Warto Wiwarjo	-	Rusak Berat
28	Adi Supoyo	B (2)	Rata
29	Manto Pawiro	B (2)	Rata
30	Setyo Raharjo	B (2)	Rata
31	Wagirah	-	Rata
32	Sugiyono	-	Rusak/Rata
33	Yitno Wiguno	-	Rusak
34	Iman Rejo	-	RAta
35	Panut	-	Rusak Berat
36	Sarjono	-	Rusak Berat
37	Nugroho Agus	-	Rusak
38	Sarjiman	-	Rusak
39	Tuginah	-	Rusak Berat
40	Ibu Pailah	-	Rusak Berat
41	Mugi Wagiyono	-	Rusak
42	Manto raharjo	-	Rusak Berat
43	Sumbul	-	Rusak Berat
44	Madyo Utomo	-	Rusak





**POSKO KORBAN GEMPA BANTUL
DATA LUKA DAN KERUSAKAN BANGUNAN
CABEYAN PANGGUNG HARJO SEWON BANTUL**

NO	NAMA WARGA	LUKA	KEADAAN RUMAH
1	Sunarto, S.H, M. Hum	-	Rusak
2	Sunaryadi	-	Rusak Ringan
3	Sunarno, S.Ag	-	Rusak Berat
4	Sunarpodo	-	Rusak Berat
5	Sartono	-	Rusak Ringan
6	Tuminah	-	Roboh
7	Mertodipromo	-	Roboh
8	Suwarjono	-	Rusak Ringan
9	Eddi	-	Rusak Ringan
10	Tugiman	-	Rusak Ringan
11	Budi Raharjo	-	Rusak Berat
12	Anton Samino	-	Rusak Ringan
13	Kost Bamboo Kuning	-	Rusak
14	Tumijo	-	Rusak Ringan
15	Karyo Kedah	-	Rusak Ringan
16	Sosro Sumarto	-	Roboh
17	Pribadi Winarto	-	Rusak Ringan
18	Senin	-	Roboh
19	Minto Sumarto	-	Rusak Berat
20	Mujiyono	-	Rusak Berat
21	Wartinah	-	Rusak Berat
22	Atemo Inggeno	-	Rusak Berat
23	Sihono	-	Rusak Berat
24	Guntur	-	Rusak Berat
25	Joko	-	Rusak Berat
26	Antono	-	Rusak Berat
27	Darmo Rejo	-	Rusak Berat
28	Kasiyati	-	Rusak Berat
29	Yusuf	-	Rusak Ringan
30	Kardi	-	Rusak Berat
31	Mujjo Utomo	-	Roboh
32	Niti	-	Roboh
33	Sarwidi Utomo	-	Rusak Berat
34	Karyono	-	Rusak
35	Widadi	-	Rusak Berat
36	Mindadi Utomo	-	Rusak Berat
37	Ambar	-	Rusak Berat
38	Widi Sumarto	-	Rusak Berat
39	Wardi Pawiro	-	Rusak Berat
40	Tubingah	-	Rusak Ringan
41	Arum	-	Rusak Ringan
42	Yadi Sutrisno	-	Rusak Berat
43	Ngabidah	-	Rusak
44	Kuat	-	Roboh
45	Yitno Utomo	-	Rusak
46	Darto Atmojo	-	Rusak Ringan
47	Gendro	-	Rusak Ringan
48	Heru	-	Rusak Berat
49	Ruby	-	Rusak Ringan
50	Witno Sudarmo	-	Rusak Ringan

**POSKO KORBAN GEMPA BANTUL
DATA LUKA DAN KERUSAKAN BANGUNAN
CABEYAN PANGGUNG HARJO SEWON BANTUL**

NO	NAMA WARGA	LUKA	KEADAAN RUMAH
1	Nurchahyo	-	Rusak
2	Ny Purwo Utomo	-	Rusak
3	Ny Sumarsih	-	Rusak
4	Suparwanto	-	Rusak
5	Drs. H. Rumawal	-	Rusak
6	Sarijan, S.Pd.	-	Rusak Berat
7	Madiyono	-	Rusak
8	Kariyo Wiruno	-	Rusak
9	Tugino	-	Rusak
10	Mulyo Rejo	-	Rusak
11	Wagiyo Gunadi	-	Rusak
12	Ny Endah Kuswarini	Berat	Rusak
13	Pardi Raharjo	-	Rusak
14	Juwardi Utomo	-	Rusak
15	Wardo Utomo	-	Rusak
16	Kismo Utomo	-	Rusak
17	Kasiran	-	Rusak
18	Ny Ngudi Wiyono	-	Rusak Berat
19	Dwijo Suyono	-	Rusak
20	Suhadi	-	Rusak
21	Saji	-	Rusak
22	Ny Lagi Lastono	-	Rusak
23	Poniman	-	Rusak
24	Zamroni	-	Rusak Berat
25	Ny Taruna Setomo	Berat	Rusak
26	Cipto Suwito	-	Rusak
27	Dwi Ariyanto	-	Rusak
28	Ngatijo	-	Rusak
29	Ny Dalari	-	Rusak
30	Ny Surati	-	Rusak
31	Hariyanto	-	Rusak Bengkelnya
32	H. Warno Utomo	-	Rusak Hullernya
33	Nrimo Kariyo	-	Rusak Berat
34	Jumadi	-	Rusak
35	Sarjiyem	-	Rusak





Pembagian Administrasi dan Luas Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah RT/RW
1	Kabupaten Sleman	148.21	10	140
2	Kabupaten Gunungkidul	1.020.00	11	140
3	Kabupaten Bantul	1.047.00	11	140
4	Kabupaten Kulon Progo	1.047.00	11	140
5	Kota Yogyakarta	10.00	1	100
Jumlah		2.272.21	44	560

Peta Lokasi dan Administrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 26 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan di batas oleh Lautan Indonesia, sedangkan di timur laut, tenggara, barat, dan barat laut di batas oleh wilayah provinsi Jawa Tengah. Letak geografis Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 7°30' - 8°15' Lintang Selatan dan 110°E - 110°50' Bujur Timur. Luas Provinsi DIY 2.182.81 km² atau 0,17% dari luas Indonesia. Provinsi DIY terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kotamadya, 75 kecamatan, 436 kelurahan/desa dan 5.122 dusun.

Table A

